

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak terhadap anak di atur dalam KUHP. Dalam hal ini, ketika pelaku dan kprban adalah anak maka berdasarkan asas *lex spesialis*, undang-undang yang digunakan adalah UU Perlindungan anak. Maka Sistem pidana anak khususnya dalam menyikapi anak yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak lainnya mulai dari penyidikan hingga pembinaan, mengutamakan perlindungan, keadilan, dan rehabilitasi. Proses hukum mengikuti prinsip-prinsip UU Sistem Peradilan Anak, dengan fokus pada kepentingan terbaik anak. Faktor-faktor seperti aspek internal (seperti konsep diri rendah) dan lingkungan (kurangnya pengawasan orang tua) menjadi alasan tindakan kekerasan anak bisa terjadi. Tahap persidangan dilakukan secara tertutup untuk melindungi anak dari trauma. Prosedur hukum memastikan perlindungan, keadilan, dan pertimbangan terbaik anak, dengan penggunaan hukuman sebagai upaya terakhir.

2. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn merupakan salah satu contoh kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak. Pada kasus ini, terdakwa merupakan seorang anak laki-laki yang melakukan kekerasan hingga mengakibatkan luka berat pada korban. Ia dinyatakan bersalah dan dihukum dengan vonis hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kutoarjo selama satu tahun, dilanjutkan dengan rehabilitasi di Lembaga Penitipan Anak Khusus Yogyakarta, Wonosari, dan pelatihan rehabilitasi sosial di Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remeaja (BPRSR) DIY untuk dua bulan. Hukuman ini menurut penulis telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu setidaknya dapat dibuktikan minimal dengan 2 (dua) alat bukti dan proses hukum telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan menurut UU Pidana Anak.
3. Menurut hukum Islam, terdakwa dalam kasus ini sudah dianggap sebagai dewasa karena telah mencapai kedewasaan dan memiliki akal yang berkembang sempurna. Mayoritas ulama menetapkan bahwa usia 15 tahun merupakan batas dewasa berdasarkan hadis yang dikutip. Selain itu, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mazhab Syafi'i, dan Hambali, individu yang telah mencapai usia 15 tahun dapat dianggap dewasa. Berdasarkan hal

ini, terdakwa yang pada saat kejadian berusia 17 tahun, dapat dianggap sebagai dewasa sehingga ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dikenakan tanggung jawab hukum sesuai dengan hukum Islam. Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai mukalaf, yaitu individu yang mampu bertindak hukum dan memahami dalil-dalil taklif, serta memiliki ahliyah atau kemampuan bertindak hukum yang ini dapat dimaknai bahwa ia layak dihukum sesuai dengan putusan yang diberikan.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang menurut penulis dapat diambil dari pembahasan yang ada yaitu:

1. Pentingnya pengawasan orang tua upaya untuk meningkatkan peran dan pengawasan terhadap anak-anak mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan dan sosialisasi bagi orang tua tentang pentingnya memahami perkembangan anak serta memantau aktivitas mereka.
2. Perlunya pendidikan kepada anak mengenai konsep hukum dengan memberikan pendidikan kepada anak-anak mengenai konsep hukum, hak, dan kewajiban mereka sejak dini. Ini dapat

membantu mereka memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab.

3. Penguatan sistem rehabilitasi melalui upaya untuk memperkuat sistem rehabilitasi bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Ini termasuk penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai serta program-program pelatihan yang dapat membantu mereka kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.
4. Pentingnya kolaborasi antar lembaga yang lebih erat seperti lembaga perlindungan anak, lembaga pendidikan, dan lembaga hukum, untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus-kasus kekerasan anak dan memastikan perlindungan serta keadilan bagi anak-anak yang terlibat.